

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pekerja migran adalah individu yang melakukan migrasi dari tempat kelahirannya ke lokasi lain dan kemudian bekerja di tempat baru tersebut dengan niat untuk menetap dalam jangka waktu yang relatif lama (Hamid, 2019). Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai dengan Pasal 1 (2) dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merujuk pada warga negara Indonesia yang sedang, akan, atau telah bekerja di luar wilayah Republik Indonesia dan menerima upah sebagai imbalan. Aturan ini merupakan bagian dari kerangka hukum yang mengatur prosedur penempatan pekerja migran, termasuk pelatihan pra-penempatan, program pra-keberangkatan, pemeriksaan kesehatan, perlindungan pekerja, penyelesaian sengketa, pengawasan penempatan, dan upaya perlindungan lainnya bagi pekerja migran yang beroperasi di luar negeri (Setyawanata, 2020).

Pada awalnya, UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia menggunakan dua istilah sekaligus, "buruh" dan "pekerja", dengan istilah "pekerja" mengacu pada setiap orang yang bekerja dengan upah atau kompensasi lainnya. Berdasarkan UU tersebut, pemerintah menggunakan istilah TKI untuk warganya yang bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri, tetapi di kalangan pekerja migran, terutama di Hong Kong, sebagian besar mulai menyebut diri dan kelompoknya sebagai Buruh Migran Indonesia (BMI). sehingga Sejak tahun 2017, istilah "TKI" telah diganti menjadi "PMI", dan pemerintah Indonesia secara resmi menyebut mereka Pekerja Migran Indonesia (PMI) karena Istilah PMI sejalan dengan peraturan dan kebijakan yang lebih komprehensif,

seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran.

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. PMI sangat memerlukan rasa aman dan kenyamanan karena masih sering terjadi tindakan kekerasan terhadap mereka, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor rumah tangga, seperti ART.

Untuk menjadi seorang PMI, individu harus memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam Pasal 5 dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mencakup, Usia minimum 18 tahun, memiliki kompetensi yang sesuai, memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan dalam jaminan sosial, dan memiliki dokumen yang lengkap sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri harus mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan berbagai asas yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Beberapa asas perlindungan PMI yang perlu ditekankan antara lain, yang pertama Keterpaduan, Perlindungan PMI harus mencerminkan keterpaduan dan sinergi antara semua pihak yang terkait. Yang kedua persamaan hak, Calon PMI dan PMI memiliki hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan, penghasilan, dan penghidupan yang layak. Ketiga, pengakuan atas Martabat dan HAM, yang mana perlindungan PMI harus menghormati martabat dan hak asasi manusia mereka. Keempat, Demokrasi, yakni PMI memiliki hak untuk mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul.

Kelima, keadilan sosial, yaitu Perlindungan PMI harus memperhatikan aspek pemerataan dan tidak diskriminatif serta menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keenam, kesetaraan gender artinya tidak boleh ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan PMI, semuanya memiliki hak yang sama. Ketujuh, Non-Diskriminasi yaitu, setiap PMI berhak mendapatkan perlindungan tanpa memandang ras, suku, agama, kelompok, golongan, status sosial, dan lainnya. Kedelapan, anti perdagangan manusia, artinya tidak boleh ada praktik perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemahaman, atau penerimaan calon PMI dengan ancaman kekerasan atau penipuan. Kesembilan, transparansi artinya perlindungan terhadap PMI harus dilakukan secara terbuka, jujur, dan transparan. Kesepuluh, akuntabilitas yaitu, hasil kegiatan perlindungan PMI harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Yang kesebelas yaitu berlanjutan, artinya perlindungan terhadap PMI harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari sebelum mereka berangkat, selama bekerja, hingga setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang.

Prosedur Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah rangkaian langkah yang harus diikuti oleh calon pekerja migran untuk memastikan keberangkatan, penempatan, dan perlindungan mereka di negara tujuan. Berikut adalah penjelasan mengenai prosedur atau langkah-langkah yang harus diikuti oleh calon PMI. Yang pertama pendaftaran, yaitu calon PMI mendaftar melalui agen atau lembaga resmi yang terdaftar di pemerintah. Kedua, Pelatihan dan Pembekalan, Calon PMI mengikuti pelatihan keterampilan dan bahasa yang sesuai dengan pekerjaan yang akan diambil serta mendapatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka.

Yang ketiga dokumentasi, calon PMI mengurus dokumen penting seperti paspor, visa kerja, dan perjanjian kerja yang jelas. Keempat uji kesehatan, Calon PMI harus menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi fisik yang baik. Kelima keberangkatan, Setelah semua persyaratan terpenuhi, calon PMI berangkat ke negara tujuan dengan tiket pesawat yang disediakan. Keenam, Penempatan di Negara tujuan, setibanya di negara tujuan, PMI melapor ke perusahaan atau agen yang menempatkan mereka dan mengikuti orientasi kerja. Yang ketujuh Pemantauan dan Perlindungan instansi terkait melakukan pemantauan terhadap PMI untuk menjamin kesejahteraan dan memberikan saluran pengaduan jika terjadi masalah. Dan yang kedelapan Pulang dan Reintegrasi, setelah kontrak kerja selesai, PMI difasilitasi untuk pulang dengan aman dan diberikan dukungan untuk reintegrasi ke masyarakat.

Berdasarkan Data Dari BP3MI bahwa terdapat Rekapitulasi Penempatan pekerja Migran Indonesia berdasarkan Negara penempatan dan jenis kelamin pada tahun 2023 dan 2024. data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Negara Penempatan dan Jenis Kelamin BP3MI Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

NO	NEGARA	2023		TOTAL
		JENIS KELAMIN		
		L	P	
1	2	3	4	9
1	HONGKONG	-	26	26
2	JEPANG	6	8	14
3	MALAYSIA	64	1.115	1.179
4	SINGAPURA	-	62	62
5	PAPUA NEW GUINIE	3	-	3
6	UNITED EMIRATE ARAB (UEA)	1	-	1
7	QATAR	11	-	11
8	SOLOMON ISLAND	2	-	2
9	BRUNAI DARUSALAM	7	-	7
JUMLAH		94	1.211	1.305

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Negara Penempatan dan Jenis Kelamin BP3MI Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

NO	NEGARA	2024		TOTAL
		JENIS KELAMIN		
		L	P	
1	2	3	4	5
1	MALAYSIA	23	1.301	1.324
2	JEPANG	4	6	10
3	HONGKONG	-	17	17
4	JERMAN	-	1	1
5	SINGAPURA	-	41	41
6	SURINAME	1	-	1
7	PAPUA NEW GUINEA	1	-	1
8	BRUNEI DARUSSALAM	-	1	1
9	QATAR	3	-	3
10	ARAB SAUDI	-	1	1
11	SOLOMON ISLAND	1	-	1
JUMLAH		33	1368	1.401

Sumber : BP2MI

Berdasarkan data Rekapitulasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia menurut Negara Penempatan dan Jenis Kelamin BP3MI Nusa Tenggara Timur pada kedua tabel diatas menunjukkan bahwa Negara dengan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbanyak ialah Negara Malaysia, dan Singapura. Yang mana pada tahun 2023 di Negara Malaysia terdapat Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Nusa Tenggara Timur sebanyak 1.179 yang terdiri dari 64 Laki-laki, dan 1.115 perempuan. Dan Negara Singapura pada tahun 2023 sebanyak 62 yang terdiri dari 62 laki-laki. Kemudian pada tahun 2024 Negara Malaysia dengan Penempatan PMI asal Nusa Tenggara Timur sebanyak 1.324 yang terdiri dari 23 Laki-laki, dan 1.301 Perempuan sedangkan Negara singapura sebanyak 41 yang terdiri dari 41 laki-laki.

Tabel 1. 3 Rekapitulasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Jabatan dan Pendidikan BP3MI Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

NO	JABATAN	JANUARI - DESEMBER 2024						TOTAL
		PENDIDIKAN						
		PASCA SARJANA	SARJANA	DIPLOMA	SMU	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pembantu rumah tangga dan juru masak keluarga	-	2	1	147	137	371	658
2	Pengasuh lansia	-	3	-	92	52	210	357
3	Pengasuh bayi	-	2	-	74	55	171	302
4	Penyedia makan	-	-	-	1	-	-	1
5	Pekerja perawat	-	-	3	1	-	-	4
6	Pekerja rumah tangga	-	1	-	16	6	18	41
7	Petanii	-	-	-	-	-	1	1
8	Perawat	-	2	-	-	-	-	2
9	Nelayan	-	2	-	1	-	-	3
10	Pekerja perkebunan kelapa sawit	-	-	-	-	-	1	1
11	Mekanik senior	-	-	-	-	-	1	1
12	Pekerja perkebunan	-	-	-	4	2	17	23
13	Pasir blaster	-	-	-	1	1	1	3
14	Pemberi perawatan	-	-	-	2	-	-	2
15	Pertugas ruang	-	-	1	-	-	-	1
16	Pemimpin	-	-	-	-	-	1	1
JUMLAH		-	12	5	339	253	792	1.401

Sumber :BP3MI NTT

Berdasarkan data Rekapitulasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Jabatan dan Pendidikan BP3MI Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 menunjukkan bahwa jenis pekerjaan yang paling banyak diminati oleh PMI asal Nusa Tenggara Timur ialah pembantu rumah tangga dan juru masak sebanyak 658 orang.

Tabel 1. 4 Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Provinsi NTT Tahun 2023-2024

NO	BULAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	JANUARI	118	136
2	FEBRUARI	101	168
3	MARET	133	126
4	APRIL	120	112
5	MEI	137	124
6	JUNI	150	172
7	JULI	279	144
8	AGUSTU	314	225
9	SEPTEMBER	178	212
10	OKTOBER	170	218
11	NOVEMBER	124	252
12	DESEMBER	68	259
JUMLAH		1.892	2.146

sumber: BP2MI NTT

Berdasarkan data Penempatan PMI pada tahun 2023 ini menunjukkan bahwa provinsi NTT dengan jumlah Pekerja migran indonesia (PMI) terbanyak pada bulan Agustus yaitu sebanyak 314 orang. Sedangkan pada tahun 2024, provinsi NTT dengan jumlah Penempatan PMI terbanyak di bulan Desember yatu sebanyak 259 orang.

Tabel 1. 5 Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur tahun 2023

NO	KAB/KOTA	2023							TOTAL
		JANUARI-JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	KOTA KUPANG	22	3	6	9	6	5	1	52
2	KAB. KUPANG	62	25	14	19	15	19	3	157
3	KAB. TTS	36	14	6	6	10	7	2	81
4	KAB. TTU	19	3	1	3	2	2	2	32
5	KAB. BELU	45	18	21	11	19	24		128
6	KAB. MALAKA	24	4	2	2	2			66
7	KAB.ROTE NDAO	26	7	6	4	6	2	1	52
8	KAB. FLORES TIMUR	8	4	2	2				18
9	KAB. LEMBATA	2	3	4		1			10
10	KAB. SIKA	5	1		1	2			9
11	KAB. ENDE	5	1			2	2		10
12	KAB. NAGEKEO	2		2		1	1	2	8
13	KAB. NGADA			1					1
14	KAB. MANGGARAI TIMUR	3							3
15	KAB. MANGGARAI	1							1
16	KAB. MANGGARAI BARAT								0
17	KAB. SUMBA TIMUR	93	21	20	17	20	16	4	191
18	KAB. SUMBA TENGA	11			4	2	1	1	21
19	KAB. SUMBA BARAT	89	6	4	9	20	13	1	142
20	KAB. SUMBA BARAT DAYA	142	41	34	39	35	14	12	317
21	KAB. ALOR	1	1	1	1	1		1	6
22	KAB. SABU RAIJUA								0
23	LUAR NTT								0
	JUMLAH	596	152	124	136	156	107	34	1,305

sumber : BP2MI NT

Tabel 1. 6 Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur tahun 2024

NO	KAB/KOTA	JUMLAH
1	KOTA KUPANG	64
2	KAB. KUPANG	166
3	KAB. TTS	112
4	KAB. TTU	45
5	KAB. BELU	141
6	KAB. MALAKA	77
7	KAB. ROTE NDAO	36
8	KAB. FLORES TIMUR	8
9	KAB. LEMBATA	8
10	KAB. SIKKA	18
11	KAB. ENDE	5
12	KAB. NAGEKEO	9
13	KAB. NGADA	34
14	KAB. MANGGARAI TIMUR	5
15	KAB. MANGGARAI	1
16	KAB. MANGGARAI BARAT	12
17	KAB. SUMBA TIMUR	136
18	KAB. SUMBA TENGAH	31
19	KAB. SUMBA BARAT	222
20	KAB. SUMBA BRT DAYA	261
21	KAB. ALOR	7
22	KAB. SABU RAIJUA	1
23	LUAR NTT	2
TOTAL TAHUN 2024		1.401

sumber : BP2MI NTT

Berdasarkan data penempatan pekerja migran indonesia berdasarkan kabupaten/kota pada dua tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 penempatan pekerja migran indonesia berdasarkan kabupaten/kota terbanyak di kabupaten Sumba Barat Daya dengan jumlah Pekerja migran Indonesia sebanyak 317 orang. Dan pada tahun 2024 penempatan pekerja migran indonesia berdasarkan kabupaten/kota terbanyak di kabupaten sumba barat daya. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten sumba barat daya merupakan kabupaten dengan status sebagai PMI terbanyak di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Profil BP3MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) mencakup berbagai aspek penting dalam perlindungan dan pengelolaan pekerja migran Indonesia. Proses ini dimulai dengan perencanaan, yang mencakup pengkajian kebutuhan untuk memahami sektor potensial dan negara tujuan pekerja migran, serta sosialisasi yang memberikan informasi kepada calon pekerja tentang peluang, risiko, dan hak-hak mereka. Selanjutnya, dalam tahap perekrutan, BP3MI melakukan seleksi calon pekerja yang memenuhi syarat, termasuk pemeriksaan latar belakang dan keterampilan, diikuti dengan pelatihan untuk memastikan kesiapan mental dan keterampilan mereka. Pada tahap penempatan, BP3MI menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, seperti agen atau perusahaan, serta memastikan semua dokumen yang diperlukan, seperti visa dan kontrak kerja, disiapkan secara legal. Monitoring dan perlindungan menjadi fokus selanjutnya, di mana BP3MI melakukan pengawasan terhadap kondisi pekerja migran dan memberikan dukungan kepada mereka yang menghadapi masalah. Akhirnya, dalam proses pemulangan, BP3MI mengatur persiapan pemulangan pekerja migran setelah masa kerja mereka selesai dan membantu reintegrasi mereka ke masyarakat, termasuk dukungan psikososial dan ekonomi. Melalui seluruh proses ini, BP3MI berupaya memastikan perlindungan hak-hak pekerja migran dan memberikan dukungan yang memadai selama mereka berada di luar negeri.

pemulangan PMI diatur oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap PMI berhak atas perlindungan selama bekerja di luar negeri, termasuk saat proses pemulangan. Dalam konteks ini, pihak majikan atau agen di negara tujuan harus memberikan pemberitahuan resmi mengenai rencana pemulangan PMI kepada pemerintah Indonesia. Hal ini penting agar proses pemulangan dapat dilakukan secara lancar dan sesuai prosedur.

Dokumentasi merupakan salah satu aspek krusial dalam pemulangan. PMI harus memastikan semua dokumen mereka, seperti paspor, visa, dan dokumen kerja, lengkap dan sah. Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memiliki peran penting dalam melakukan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemulangan. Mereka memastikan bahwa PMI mendapatkan perlindungan yang layak selama perjalanan pulang ke Indonesia. Selama proses pemulangan, perlindungan terhadap PMI harus menjadi prioritas. PMI memiliki hak untuk mendapatkan layanan konsuler dari Kedutaan Besar atau Konsulat Republik Indonesia, yang bertugas memberikan bantuan hukum dan sosial jika diperlukan. Selain itu, aspek kesehatan dan keselamatan PMI juga harus diperhatikan, agar mereka dapat pulang dengan aman dan sehat.

Setelah PMI tiba di Indonesia, proses reintegrasi ke dalam masyarakat menjadi langkah penting selanjutnya. PMI berhak mendapatkan pendampingan untuk membantu mereka beradaptasi kembali. Program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi disediakan untuk mendukung PMI dalam memulai usaha baru atau mencari pekerjaan, sehingga mereka dapat kembali berkontribusi secara positif kepada masyarakat.

Di sisi lain, peran lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat sangat penting dalam mendukung proses ini. Edukasi mengenai hak-hak PMI, baik sebelum mereka berangkat maupun setelah kembali, menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan bagi para pekerja migran. Secara keseluruhan, konsep pemulangan PMI adalah sebuah proses yang melibatkan banyak pihak dan aspek. Dengan adanya aturan yang jelas dan dukungan dari berbagai lembaga, diharapkan PMI dapat kembali ke tanah air dengan aman, terlindungi, dan siap untuk memulai babak baru dalam hidup mereka.

Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sering kali dihadapkan pada berbagai kendala yang mempengaruhi kelancaran dan efektivitas proses tersebut. Kendala dalam

pemulangan PMI ini bisa berasal dari aspek hukum, administratif, sosial, dan ekonomi, yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Salah satu kendala utama yang sering dijumpai adalah masalah dokumentasi. Banyak PMI yang menghadapi kesulitan dalam memperoleh dokumen yang diperlukan untuk pemulangan mereka, seperti paspor dan surat izin kerja. Dalam banyak kasus, dokumen ini dipegang oleh majikan atau agen di negara tujuan, yang seringkali tidak bersedia menyerahkannya. Hal ini menciptakan situasi yang rumit, di mana PMI tidak dapat pulang ke Indonesia meskipun mereka telah menyelesaikan masa kerja mereka.

Aspek hukum juga menjadi tantangan besar, proses pemulangan sering kali terhambat oleh regulasi yang tidak jelas atau prosedur yang berbelit-belit. Misalnya, jika PMI mengalami masalah hukum di negara tempat mereka bekerja, proses pemulangan mereka bisa terhenti hingga masalah tersebut diselesaikan. Ini menjadi beban tambahan bagi PMI yang seharusnya segera kembali ke tanah air. Selain itu, ada juga kendala dalam koordinasi antar lembaga. Proses pemulangan PMI melibatkan banyak instansi, mulai dari Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, hingga kedutaan. Ketidakjelasan dalam komunikasi dan koordinasi antar lembaga ini dapat menyebabkan penundaan dalam proses pemulangan, mengakibatkan PMI terjebak dalam situasi yang tidak pasti. Kendala sosial dan ekonomi juga berpengaruh. Setelah kembali ke Indonesia, banyak PMI yang menghadapi tantangan dalam reintegrasi ke masyarakat. Mereka sering kali mengalami stigma sosial, dan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Tanpa adanya dukungan yang memadai, PMI berisiko mengalami kesulitan dalam beradaptasi kembali ke kehidupan di tanah air.

Jadi kendala dalam pemulangan PMI adalah masalah yang kompleks dan multidimensional. Dengan mengidentifikasi dan memahami kendala-kendala ini, langkah-

langkah yang lebih efektif dapat diambil untuk memastikan bahwa PMI mendapatkan perlindungan yang layak dan dapat kembali ke tanah air dengan aman dan dignitas.

Prosedur pemulangan PMI yang terkandala adalah langkah awal dalam memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang layak. Keberadaan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi NTT, menjadi sangat krusial dalam menangani pemulangan PMI bermasalah. Lembaga ini tidak hanya berperan dalam memfasilitasi kepulangan PMI ke daerah asal, tetapi juga bertanggung jawab dalam memastikan proses pemulangan mereka ke dalam masyarakat berjalan dengan baik. Hal ini penting mengingat banyak PMI bermasalah yang mengalami trauma atau kesulitan dalam beradaptasi kembali dengan lingkungan sosialnya.

Dalam pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI), BP3MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) bekerja sama dengan berbagai elemen dan lembaga. Lembaga-lembaga yang dimaksudkan adalah, Kementerian Ketenagakerjaan, yang berperan dalam kebijakan dan regulasi terkait perlindungan tenaga kerja migran. Kementerian Luar Negeri yang mengurus aspek diplomatik dan konsuler untuk membantu PMI di luar negeri, termasuk dalam proses pemulangan. BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), itu mengkoordinasikan perlindungan dan pemulangan PMI, serta memberikan layanan informasi. Agen Penempatan Tenaga Kerja, bekerja sama dalam proses pemulangan PMI yang ditempatkan melalui mereka. Konsulat dan Kedutaan Besar, memberikan dukungan dan bantuan kepada PMI yang membutuhkan, termasuk dalam proses pemulangan. Instansi Pemerintah Daerah, terlibat dalam proses reintegrasi PMI setelah kembali ke daerah asal mereka. Organisasi Non-Pemerintah (NGO), memberikan dukungan sosial dan psikologis bagi PMI yang kembali, serta membantu reintegrasi. Lembaga Kesehatan, yang menyediakan layanan kesehatan bagi PMI yang memerlukan perawatan setelah kembali. Dan Komunitas

atau Kelompok Masyarakat, yang berperan dalam menyambut dan mendukung PMI dalam proses reintegrasi ke masyarakat. Kerja sama antara lembaga-lembaga ini penting untuk memastikan pemulangan PMI berjalan lancar dan aman, serta mendukung mereka dalam proses reintegrasi ke dalam masyarakat.

Berbagai permasalahan yang kerap dihadapi PMI asal NTT antara lain calon PMI gagal berangkat atau hasil pencegahan, Pemulangan PMI terkendala, CPMI/PMI sakit, CPMI/PMI meninggal dunia, putus hubungan komunikasi, gaji tidak dibayar atau tidak dibayar lunas, CPMI/PMI ingin dipulangkan, klaim asuransi CPMI/PMI, penelusuran WNI/PMI. Kompleksitas permasalahan ini membutuhkan penanganan khusus dan sistematis dari pemerintah, khususnya melalui Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi NTT sebagai unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia PMI. Permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia (PMI) sering kali berujung pada kebutuhan untuk pemulangan mereka ke Indonesia.

Berdasarkan data Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi NTT, tren pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terkendala menunjukkan peningkatan yang signifikan. Yang mana pada tahun 2023 jumlah pemulangan PMI terkendala yang di pulangkan hanya sebanyak 456 orang. Dan pada tahun 2024 jumlah pemulangan PMI meningkat sebanyak 1096 orang. Berikut adalah data kategori pemulangan pekerja migran Indonesia terkendala (PMI) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 1. 7 Data Pemulangan PMI terkendala tahun 2023, dan 2024

NO	Tahun	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1.	2023	184	272	456
2.	2024	438	658	1096

Sumber : BP3MI Provinsi NTT

Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terkendala merujuk pada situasi di mana proses pengembalian PMI ke tanah air tidak berjalan lancar atau mengalami hambatan yakni, Masalah Administratif, keterlambatan dalam pengurusan dokumen seperti paspor, visa, atau surat izin kerja, Kondisi Kesehatan, PMI yang mengalami masalah kesehatan saat di negara tujuan dapat menghambat proses pemulangan, Masalah Hukum, PMI yang terlibat dalam kasus hukum atau perselisihan dengan majikan di negara tujuan, Kendala Transportasi, Kesulitan dalam mendapatkan tiket pesawat atau transportasi untuk kembali ke Indonesia.

Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi NTT berperan penting dalam proses pemulangan pekerja migran Indonesia, namun dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab ini BP3MI Provinsi NTT masih banyak menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Dalam proses pemulangan, PMI yang tidak memiliki data dan surat-surat yang lengkap atau PMI ilegal merupakan suatu kendala sehingga proses pemulangan harus membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penanganannya.

Proses pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sering kali dihadapkan pada berbagai kendala yang memengaruhi setiap tahapannya. Tahap-tahap pemulangan ini, yang seharusnya berjalan lancar, terkadang mengalami hambatan akibat berbagai masalah yang muncul. Berikut adalah tahap-tahap pemulangan PMI yang terkendala secara aturan.

Proses pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga melibatkan beberapa tahapan yang krusial, dimulai dengan Tahap 1 Persiapan Pemulangan. Pada tahap ini, pemulangan PMI dimulai dengan pemberitahuan dari majikan atau agen di negara tempat PMI bekerja.

Pemberitahuan ini seharusnya mencakup informasi penting seperti tanggal dan prosedur yang harus diikuti. Namun, seringkali kendala muncul dalam bentuk informasi yang tidak tepat waktu. Banyak majikan tidak memberikan informasi yang cukup awal, sehingga PMI tidak memiliki waktu yang memadai untuk mempersiapkan diri. Selain itu, akses terhadap dokumen penting seperti paspor dan surat izin kerja, yang umumnya dipegang oleh majikan, juga menjadi masalah. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang membuat waktu pemulangan semakin panjang.

Setelah pemberitahuan diterima, PMI dan pihak terkait, seperti BP2MI, harus memastikan bahwa semua dokumen administrasi, seperti visa dan izin kerja, lengkap untuk proses pemulangan dalam Tahap 2 Proses Administrasi. Namun, kendala masih terus berlanjut. Jika PMI terlibat dalam sengketa hukum, mereka harus menyelesaikan masalah tersebut terlebih dahulu, dan proses hukum yang berlarut-larut dapat menghalangi pemulangan. Di samping itu, permasalahan administratif seperti dokumen yang hilang atau tidak lengkap juga dapat menyebabkan penundaan yang signifikan.

Memasuki Tahap 3 Koordinasi Antar Lembaga, pemulangan PMI melibatkan berbagai lembaga termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, dan kedutaan besar. Koordinasi yang baik antar lembaga sangat penting untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar. Namun, seringkali terjadi koordinasi yang buruk, di mana informasi mengenai status PMI tidak tersampaikan dengan baik, menyebabkan penundaan yang tidak diinginkan. Komunikasi yang tidak efektif juga dapat membuat PMI terjebak dalam limbo, menunggu kepastian tanpa adanya kejelasan.

Setelah semua dokumen dan izin diperoleh, PMI akan melanjutkan ke Tahap 4 Perjalanan Pulang. Di sinilah PMI harus melakukan perjalanan kembali ke Indonesia. Namun, kendala lain bisa muncul, seperti masalah kesehatan. PMI yang mengalami masalah kesehatan

di negara tujuan mungkin memerlukan perawatan medis sebelum dapat melakukan perjalanan, yang akan menambah beban dan menunda proses pemulangan. Selain itu, kondisi keamanan yang tidak menentu di negara tempat PMI bekerja juga dapat menghambat perjalanan pulang mereka.

Setibanya di Indonesia, PMI menghadapi tantangan baru dalam Tahap 5 Reintegration Pasca-Pemulangan. Mereka harus beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial dan ekonomi di tanah air. Namun, banyak PMI mengalami stigma sosial yang membuat mereka sulit diterima kembali di masyarakat. Tanpa adanya program dukungan dan pendampingan yang memadai, mereka sering kali kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak. Rasa terasing juga menjadi masalah, di mana banyak PMI merasa kesulitan untuk beradaptasi kembali ke kehidupan di tanah air, yang dapat menyebabkan mereka terjebak dalam kemiskinan dan ketidakpastian. Proses reintegrasi yang sulit ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari berbagai pihak untuk membantu PMI kembali berkontribusi secara positif di masyarakat. Berikut adalah kendala-kendala yang di hadapi pada saat proses pemulangan PMI terkendala: Di tahap pertama, Persiapan Pemulangan, PMI sering kali dihadapkan pada masalah informasi yang tidak tepat waktu. Banyak majikan tidak memberikan pemberitahuan awal tentang pemulangan, sehingga PMI tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Ini menciptakan situasi yang penuh tekanan, di mana PMI harus segera menyelesaikan urusan pribadi dan administrasi. Selain itu, akses terhadap dokumen penting seperti paspor dan surat izin kerja yang umumnya dipegang oleh majikan juga menjadi kendala. Kesulitan dalam mendapatkan dokumen ini menambah ketidakpastian, membuat PMI merasa terjebak dan bingung tentang langkah yang harus diambil.

Setelah pemberitahuan diterima, PMI memasuki Tahap Proses Administrasi, di mana mereka dan pihak terkait harus memastikan semua dokumen administrasi lengkap. Namun,

kendala muncul ketika PMI terlibat dalam sengketa hukum. Mereka harus menyelesaikan masalah tersebut terlebih dahulu, dan proses hukum yang berlarut-larut dapat sangat menghambat pemulangan. Selain itu, permasalahan administratif seperti dokumen yang hilang atau tidak lengkap juga sering menyebabkan penundaan yang signifikan, memperpanjang waktu yang diperlukan untuk kembali ke tanah air.

Memasuki Tahap Koordinasi Antar Lembaga, pemulangan PMI melibatkan berbagai lembaga, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI. Namun, sering kali terjadi koordinasi yang buruk. Informasi mengenai status PMI tidak tersampaikan dengan baik antar lembaga, yang menyebabkan kebingungan dan penundaan. Komunikasi yang tidak efektif membuat PMI terjebak dalam ketidakpastian, menunggu kepastian tanpa adanya kejelasan yang diperlukan untuk melanjutkan proses pemulangan mereka.

Setelah semua dokumen dan izin diperoleh, PMI melanjutkan ke Tahap Perjalanan Pulang. Namun, tantangan baru muncul. Masalah kesehatan dapat menghambat perjalanan, terutama bagi PMI yang memerlukan perawatan medis sebelum dapat melakukan perjalanan. Selain itu, kondisi keamanan yang tidak stabil di negara tempat PMI bekerja juga dapat menjadi penghalang yang signifikan, menambah beban dan kekhawatiran bagi PMI yang ingin kembali ke Indonesia.

Setibanya di Indonesia, PMI menghadapi tantangan dalam Tahap Reintegration Pasca-Pemulangan. Mereka harus beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial dan ekonomi yang mungkin telah berubah selama mereka bekerja di luar negeri. Sayangnya, banyak PMI yang mengalami stigma sosial, membuat mereka sulit diterima kembali di masyarakat. Tanpa adanya program dukungan dan pendampingan yang memadai, mereka sering kali kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak. Rasa terasing dan kesulitan beradaptasi dengan kehidupan baru di tanah air dapat menyebabkan mereka terjebak dalam kemiskinan dan ketidakpastian.

Oleh karena itu dengan melihat latar belakang masalah di atas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EVALUASI PROSES PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KATEGORI TERKENDALA STUDI KASUS DI BALAI PELAYANAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI), PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang akan diidentifikasi ialah; **“Bagaimana proses pemulangan pekerja migran Indonesia kategori terkendala di Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Provinsi Nusa Tenggara Timur?**

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana proses pemulangan pekerja migran Indonesia di Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Provinsi Nusa Tenggara Timur

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan pengelolaan proses pemulangan pekerja migran, serta mendukung pengembangan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan mereka.
2. Seacara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan proses pemulangan pekerja migran, mendukung mereka dalam transisi kembali ke kehidupan di tanah air, serta memperkuat kerja sama antar lembaga dalam pengelolaan isu pemulangan.